BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah perbatasan wilayah suatu negara dengan negara lain dewasa ini sudah menjadi sebuah pembahasan yang penting dalam ilmu Hubungan Internasional. Perbatasan wilayah suatu negara merupakan suatu hal yang utama dari kedaulatan teritorial suatu negara. Kedaulatan teritorial itu sendiri yaitu kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Di dalam wilayah inilah negara memiliki wewenang untuk melaksanakan hukum nasionalnya. Kedaulatan teritorial suatu negara mencangkup tiga dimensi, yaitu terdiri dari tanah atau daratan, laut dan udara (Adolf, 2003 : 111-114).

Karena suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, dalam pada itu kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu. Sehingga negara tanpa adanya wilayah dengan batas – batas tertentu suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum internasional, untuk menunjukan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas – batas wilayahnya (Kusumaatmadja dan Agoes, 2003 : 161 – 162).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah menjadi hal yang penting dalam konteks negara, dewasa ini perbatasan wilayah suatu negara sering menjadi sebuah masalah karena adanya ketidakjelasan batas negara, hal ini harus dihindari karena akan berdampak pada kedaulatan negara khususnya kedaulatan teritorial dan juga menyangkut hubungan antar negara. Apalagi masalah ini kerap kali terjadi pada negara – negara yang saling berdekatan.

Dari berbagai dimensi kedaulatan teritorial yang sudah disebutkan diatas wilayah laut atau wilayah perairan merupakan salah satu wilayah suatu negara yang sulit untuk di tentukan batas – batas wilayahnya. Di berbagai wilayah termasuk wilayah negara – negara yang sudah cukup maju pun masih terdapat banyak bagian – bagian perairan yang masih belum tuntas penetapan batasnya.

Meninjau hal tersebut, maka dilakukanlah sebuah usaha – usaha untuk memperoleh suatu himpunan hukum laut yang menyeluruh. Usaha yang pertama yaitu diadakan oleh LBB yaitu Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930, lalu yang kedua Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1958, yang ketiga Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1960, yang terkahir yaitu Konferensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982.

Dengan berlakunya Konferensi PBB tentang Hukum Laut, *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) tahun 1982 maka telah muncul berbagai ketentuan – ketentuan baru mengenai perairan. Sebelum berlakunya UNCLOS, laut hanya dibedakan dengan laut teritorial, laut bebas dan perairan pedalaman. Setelah Konvensi ini ada, dan hukum internasional sudah bergerak cepat, muncul jenis perairan baru seperti zona tambahan, landas kontinen dan

yang terbaru, zona ekonomi eksklusif. Selain itu, khususnya buat Indonesia, UNCLOS ini pada akhirnya memberi kewenangan bagi Indonesia untuk menarik garis pangkal lurus kepulauan dimana jenis – jenis perairan tersebut diukur (Shaw, 2013 : 547).

Perubahan bertahap hukum laut kearah perluasan laut teritorial membuat Indonesia harus mengatur ulang wilayahnya yang selama ini merupakan peninggalan sistem kolonial Belanda. Garis pangkal kepulauan harus ditetapkan terlebih dahulu dan konsekuensinya adalah batas – batas perairan dengan berbagai jenis tersebut harus diukur ulang pula sesuai dengan aturan baru dari UNCLOS. Berbeda dengan batas pada masa Kolonial Belanda yang menetapkan bahwa batas wilayah teritorial laut suatu negara 3 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara menjadi 12 mil. Munculnya perubahan pegaturan perairan baru ini mengakibatkan terjadi perluasan wilayah perairan Indonesia ke arah negara tetangga dan perluasan ini mengakibatkan perairan Indonesia menjadi bersentuhan dengan negara – negara tetangga tersebut.

Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia merupakan Negara Kepulauan. Wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km², wilayah laut dimana negara memiliki hak – hak berdaulat seluas 2,7 juta km², wilayah darat seluas 1,9 juta km² terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, serta wilayah udara yang terdapat diatasnya. Jumlah penduduk yang bermukim secara tersebar tidak merata di pulau – pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa pada tahun 2013. Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 negara, yaitu

India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste. Wilayah perairan laut Indonesia yang sangat luas ini dan letaknya berhadapan dengan beberapa negara – negara tetangga sehingga mudah mendatangkan ancaman sengketa batas wilayah (Jusnadi dkk, 2005 : 1 – 4).

Kawasan Perbatasan Laut antara Indonesia dan negara – negara tetangga meliputi 7 (tujuh) kawasan yaitu: (1) Kawasan Perbatasan Laut RI – Thailand/India/Malaysia di Laut Andaman dan Selat Malaka; (2) Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/ Vietnam/ Singapura di Selat Malaka, Selat Filip, Laut Tiongkok Selatan, Selat Singapura, dan Laut Natuna; (3) Kawasan Perbatasan Laut RI – Malaysia/Philipina di Laut Sulawesi; (4) Kawasan Perbatasan Laut RI – Rep. Palau di Samudera Pasifik; (5) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Arafura dan Laut Aru; (6) Kawasan Perbatasan Laut RI – Timor Leste/Australia di Laut Timor, Laut Sawu; dan (7) Kawasan Perbatasan Laut RI – Laut Lepas di Samudera Hindia (http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/04/24/000020953_20120424131952/Rendered/PDF/682610WP0P11840rder0Areas0201102014.pdf / diakses pada tangga 27 April 2016).

Batas maritim (*maritime boundaries*) antar negara yaitu, batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lainnya dilaut. Dalam konteks batas maritim terdapat limit batas maritim (*maritime limits*), Limit batas maritim adalah batas terluar zona maritim sebuah negara (laut teritorial, zona tambahan, ZEE, landas kontinen) yang lebarnya diukur dari garis pangkal. Pada dasarnya

limit batas maritim ini ditentukan secara sepihak (*unilateral*), jika tidak ada tumpang tindih dengan negara lain. Penentuan limit batas maritim dilakukan oleh suatu negara yang letaknya di tengah samudera dan jauh sekali dari negara – negara lain, maka negara tersebut bisa menentukan batas terluar zona maritimnya secara sepihak tanpa harus berurusan dengan negara tetangga.

Meski demikian, kenyataannya jarang ada satu negara yang bisa menentukan zona maritim tanpa berurusan dengan negara lain. Disinilah diperlukan usaha membagi laut. Prosesnya disebut delimitasi batas maritim (*maritime delimitation*) yang dilakukan secara *bilateral*. Proses *maritime delimitation* ini menghasilkan batas maritim (*maritime boundaries*) (http://www.distrodoc.com/366173-pengertian-dan-tujuan-delimitasi / diakses pada tanggal 17 Maret 2016).

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa batas terluar wilayah negara tidak dapat terlepaskan dari persinggungan dengan kedaulatan negara lain. Karena itu, sifat dari perbatasan negara ini sangatlah sensitif. Begitu pula dengan batas maritim suatu negara dengan negara lainnya yang berdekatan. Indonesia merupakan negara maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, melihat besarnya geografis Indonesia khususnya di kawasan Asia Tenggara membuat Indonesia rentan bersengketa masalah batas maritim dengan negara – negara tetangga.

Karena mengacu pada hal tersebut, maka permasalahan batas maritim sudah seharusnya menjadi isu yang penting untuk diselesaikan. Masih banyak yang apatis terhadap seberapa pentingnya penetapan batas maritim bagi suatu

negara. Hal ini tentu saja berkaitan langsung dengan kedaulatan suatu negara, selain itu tanpa peraturan yang tegas mengenai batas maritim di suatu negara maka akan menimbulkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang di laut, mengingat laut memiliki begitu banyak sumberdaya yang dapat dikonversi sebagai nilai ekonomi (http://suaramahasiswa.info/pemahaman-tentang-batas-maritim-sebagai-perwujudan-dari-bela-negara-pentingkah/ diakses pada tanggal 25 Maret 2016).

Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sudah lama diperjuangkan Indonesia di forum internasional untuk dapat diterima dalam UNCLOS III tahun 1982, sehingga dicantumkan pada bagian IV mengenai negara kepulauan.

Hal ini mendapat tanggapan positif dari negara – negara tetangga sebagaimana yang pernah di sampaikan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri Singapura, konsep wawasan nusantara yang diperjuangkan Indonesia pada saat itu menegaskan bahwa negara Indonesia tidak berambisi memperluas wilayahnya dengan melakukan invasi ke negara sekitar, namun sebuah konsep kedaulatan negara yang tinggal didaerah pantai. Sehingga menjadikan Singapura sebagai negara otonom tanpa perlu khawatir adanya agresi dari negara Indonesia ataupun negara lain (http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8387/Kebijakan..Politik. Maritim / diakses pada tanggal 26 Maret 2016).

Pada tahun yang sama dibuatnya Deklarasi Djuanda, Singapura juga mengeluarkan ketetapan tentang pengukuran lebar laut teritorialnya. Karena Singapura pada saat itu dikuasai Inggris, maka penetapan lebar laut teritorialnya meniru ketentuan yang berlaku di Inggris, yaitu berdasarkan Teori *Cornelius*. Teori *Cornelius* mengemukakan penetapan lebar laut teritoial suatu negara adalah sejauh jangkauan rata – rata tembakan meriam. Pada waktu itu, jangkauan rata – rata tembakan meriam adalah sejauh 3 mil. Munculnya perubahan penetapan lebar laut teritorial suatu negara menjadi 12 mil membuat klaim lebar laut teritorial yang diajukan Indonesia dan Singapura tersebut mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negara lebarnya kurang dari 15 mil.

Selat Singapura yang memisahkan Indonesia dan Singapura berada pada jalur pelayaran internasional yang menghubungkan negara – negara di Asia Tenggara dengan negara – negara Eropa, Jepang, Tiongkok maupun Amerika Serikat. Setiap hari banyak kapal yang lewat dan singgah di kawasan ini, sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang ramai dan merupakan jalur pelayaran terpadat di dunia. Oleh karena itu negara manapun yang menguasai Selat Singapura akan berkembang perekonomiannya.

Perbatasan antara Indonesia dan Singapura selama ini belum termaksimalkan dalam pengelolaannya, meski memiliki potensi yang besar untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi Indonesia. Potensi yang dimiliki antara lain posisi strategis selat Singapura. Selain yang telah dipaparkan sebelumnya, selat Singapura ini memiliki kandungan potensi mineral kuarsa dan

timah yang berumur Karbon, Perm dan Trias, serta Pulau Batam dan Pulau Bintan serta Karimun yang memiliki basis ekonomi yang dapat dikembangkan (peluang untuk pengusaha Singapura untuk berinvestasi), antara lain, meliputi perikanan tangkap, *mariculture* (budidaya laut), pariwisata bahari, migas, industri bioteknologi, industri dan jasa maritim, serta industri lainnya (Priangani, 2015 : 6).

Indonesia dan Singapura menyadari potensi Selat Singapura tersebut, sehingga kedua negara berusaha menguasai kawasan tersebut. Namun, letak yang strategis Selat Singapura juga mempermudah masuknya ancaman – ancaman yang datang dari luar. Hal ini mendorong Indonesia maupun Singapura untuk menguasai kawasan tersebut agar dapat menjalankan kedaulatan teritorialnya dalam menghadapi ancaman – ancaman tersebut. Sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Singapura menyadari pentingnya penyelesaian tumpang tindih klaim lebar laut teritorial dan pertentangan kepentingan atas kawasan laut tersebut secara damai.

Dalam hukum internasional memberikan hak dan kewenangan sepenuhnya suatu negara untuk mengatur masalah dalam negrinya sendiri, seperti hal – hal yang ada atau terjadi di dalam batas – batas wilayahnya. Pemerintah Indonesia dan Singapura sejauh ini sudah banyak melakukan upaya – upaya guna melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya masalah perbatasan.

Perbatasan antara Indonesia dan Singapura terdiri dari tiga bagian. Bagian tengah, membentang antara batam dan Singapura. Bagian barat, membentang antara Pulau Nipah dan Tuas, sebuah pulau kecil di wilayah perairan itu.

Sedangkan bagian timur terdiri dari dua bagian. Segmen pertama, antara Batam dengan Bandara Changi. Segmen kedua, antara Bintan dan South Ledge atau Pedra Branca. Penetapan batas maritim kedua negara dilakukan pemerintah Indonesia dengan memakai titik dasar (*basepoint*) di Pulau Nipah. Sedangkan garis pangkal Kepulauan Indonesia (*archipelagic baseline*) ditarik dari Pulau Nipah ke Pulau Karimun Besar (Priangani, 2015 : 37 – 38).

Pada tahun 1973, untuk pertama kalinya kedua negara ini telah melakukan perjanjian tentang penetapan garis batas laut wilayah antara kedua negara di selat Singapura ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1973 yang menyetujui 6 titik (*v-line*) dibagian tengah berdasarkan koordinat – koordinat geografis dan garis batas yang menghubungkan kedua negara tersebut. Dilanjutkan lagi perjanjian kedua yang ditandangani di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 yang didalam perjanjian tersebut menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat Selat Singapura, yang menyetujui koordinat – koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984.

Untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura, kedua negara ini sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini dengan perundingan bilateral. Pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terlebih lagi pada tahun 2011 Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN maka mekanisme hubungan bilateral yang dilakukan dengan sejumlah negara sahabat berhasil meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang, khususnya di bidang – bidang yang menjadi prioritas kepentingan nasional Indonesia termasuk

masalah perbatasan dengan Singapura (http://www.kemlu.go.id/search/results.aspx?k=buku%20diplomasi / diakses pada tanggal 17 Maret 2016).

Selanjutnya, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura guna untuk memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara ini yaitu perjanjian yang menetapkan garis – garis batas laut wilayah kedua negara di bagian timur Selat Singapura segmen pertama di Singapura pada tanggal 3 September 2014. Perjanjian ini melanjutkan perjanjian 1973 yang menetapkan koordinat – koordinat dari titik 7 dan 8 yang ditetapkan dalam ayat 1 koordinat geografis berdasarkan *World Geodetic System* 1984. Sedangkan untuk penetapan garis – garis batas wilayah laut kedua antara Indonesia dan Singapura di bagian timur Selat Singapura segmen kedua masih belum diselesaikan kedua negara karena masih menunggu penyelesaian sengketa kepemilikan Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca antara Singapura dan Malaysia.

Penelitian – penelitian mengenai masalah perbatasan maupun kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura salah satunya yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang telah dilakukan oleh, Mahendra Putra Kurnia yang berkaitan dengan masalah yang diambil ini yang berjudul *Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia* yang dibuat dalam jurnal Risalah HUKUM pada tahun 2006 Universitas Mulawarman, Samarinda.

Dalam karya tulis tersebut yang bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang apa saja upaya – upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia

dalam menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga. Salah satu contoh upaya yang dipaparkan dalam karya tulis ini yaitu upaya penanganan permasalahan perbatasan di bidang hukum. Upaya hukum dibagi menjadi 2 bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Dijelaskan bahwa upaya preventif itu merupakan suatu upaya yang dijalankan mengacu kepada ketetapan – ketetapan hukum nasional negara yang bersengketa maupun secara hukum internasional. Sedangkan upaya represif yaitu merupakan upaya bagaimana negara yang bersengkat menyelesaikan permasalahannya dengan cara yang lebih lazim seperti dengan cara perundingan bilateral atau bisa juga disebut upaya diplomasi.

Perbedaan penelitian Mahendra dengan penelitian ini ialah, dilihat dari waktu pembuatan penelitian yang berbeda. Penelitian Mahendra dibuat pada tahun 2006 dimana masih banyak perkembangan masalah perbatasan antara Indonesia dan Singapura yang belum terbahas dalam karya tulis tersebut. Sedangkan penelitian ini lebih dapat membahas perkembangan terbaru yang terjadi diantara kedua negara ini. Perbedaan yang lainnya yaitu perbedaan lingkup pembahasan, melihat penelitian Mahendra merupakan sebuah karya tulis yang merupakan sebuah kajian dari ilmu hukum, tentunya akan berbeda juga sudut pandang dan analisa dari penelitian ini yang dalam kajian ilmu hubungan internasional.

Penelitian yang lainnya membahas tentang masalah perbatasan maupun kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura yaitu karya ilmiah berupa jurnal yang dilakukan oleh Tommy Hendra Purwaka yang berjudul *Tinjauan Hukum Laut Terhadap*

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuat dalam jurnal MIMBAR HUKUM pada tahun 2014 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.

Dalam karya tulis tersebut bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang kondisi wilayah NKRI, wawasan kewilayahan Indonesia, kronologi singkat perkembangan wilayah laut Indonesia, diplomasi hukum laut Indonesia, rezim hukum laut Indonesia, perbatasan wilayah laut Indonesia, wilayah laut pusat dan daerah, kebijakan kelautan nasional tentang wilayah Indonesia.

Perbedaan penelitian Tommy dengan penelitian ini ialah, seperti penelitan terdahulu yang dijadikan tinjauan bahwa karya tulis ini berasal dari kajian ilmu hukum maka cara pandang maupun hasil analisanya pun akan berbeda dengan penelitian ini yang berdasarkan pada kajian ilmu hubungan internasional. Perbedaan lainnya yaitu, penelitian Tommy tidak membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah perbatasan, terlebih lagi tidak menjadikan masalah perbatasan Indonesia dengan Singapura menjadi suatu objek penelitian. Penelitan Tommy lebih membahas tentang garis besar wilayah laut dan perbatasan Indonesia dengan negara – negara tetangga.

Penelitian lainnya membahas tentang masalah perbatasan maupun kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Haris Ma’ani yan berjudul *Faktor – Faktor Penyebab Konflik Perbatasan*

Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Kasus Camar Bulan, yang dibuat pada tahun 2015 di Universitas Muhamadiyah, Yogyakarta.

Dalam karya tulis tersebut bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang bagaimana potensi – potensi konflik yang di dapati oleh Indonesia dengan negara tetangga di wilayah perbatasan. Peneliti juga menegaskan bahwa penentuan batas wilayah antar negara yang bersangkutan dalam penelitian tersebut perlu menjadi sebuah pembahasan yang penting, agar menghindari potensi konflik.

Perbedaan penelitian Haris dengan penelitian ini ialah, jika dalam penelitian Haris yang dibahas yaitu mengenai potensi – potensi konflik berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai upaya Indonesia terkait masalah yang dibahas. Perbedaan lain yaitu, negara yang menjadi objek penelitian Haris yaitu Indonesia dan Malaysia dan Camar Bulan yang menjadi contoh kasus dalam penelitian tersebut. Tetapi pada penelitian ini, peneliti menjadikan negara Indonesia dan Singapura yang menjadi objek penelitian. Satu perbedaan lagi yaitu, penelitian Haris tidak terfokus pada pembahasan batas maritim.

Penelitian lainnya membahas tentang masalah perbatasan maupun kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura yaitu karya ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Imam yang berjudul *Sengketa Jepang – Tiongkok dalam Kepemilikan Kepulauan Senkaku/Diaoyu (2012-2014),* yang dibuat pada tahun 2015 di Universitas Komputer Indonesia, Bandung.

Dalam karya tulis tersebut bersangkutan dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang bagaimana upaya Jepang dan Tiongkok dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan pulau yang kedua negara ini perebutkan. Dimana dalam peneltian tersebut, hukum laut menjadi suatu patokan dalam menegakkan yurisdiksi terkait sengketa tersebut.

Perbedaan penelitian Muhammad Imam dengan penelitian ini ialah, walaupun sama – sama berdasarkan ketentuan – ketentuan UNCLOS atau hukum laut yang menjadi patokan dalam menegakkan yurisdiksi terkait sengketa yang menjadi pembahasan. Penelitian Muhammad Imam lebih membahas pada sengketa kepemilikan pulau, berbeda dengan penelitian ini yang membahas tentang sengketa maritim. Perbedaan lainnya yaitu, negara yang menjadi objek penelitian Muhammad Imam yaitu Jepang dan Tiongkok, sedangkan penelitian ini yaitu Indonesia dan Singapura.

Penelitian lainnya membahas tentang masalah perbatasan maupun kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura yaitu karya ilmiah berupa disertasi yang dilakukan oleh Ade Priangani yang berjudul *Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Intergrated Border Management (IBM) Dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Peradagangan Indonesia : Studi Kasus Perbatasan Indonesia – Singapura* yang dibuat pada tahun 2013 di Universitas Pasundan Bandung.

Dalam karya tulis tersebut yang terkait dengan masalah, peneliti menjelaskan tentang pengelolaan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga khususnya dengan Singapura. Langkah – langkah apa saja yang dilakukan

Indonesia dalam mengelola wilayah perbatasan di bagian darat, udara maupun laut yang berbatasan dengan negara – negara tetangga. Dimana peneliti didalam karya tulis tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan perbatasan ini masih belum termaksimalkan.

Perbedaan penelitian Ade Priangani dengan penelitian ini ialah, walaupun sama – sama objek penelitiannya membahas tentang perbatasan antara Indonesia dan Singapura, penelitian Ade Priangani lebih membahas mengenai pengelolaan perbatasan sedangkan penelitian ini membahas mengenai kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim kedua negara. Perbedaan lainnya yaitu walaupun sama – sama dalam kajian ilmu hubungan internasional tetapi penelitian Ade Priangani ini lebih mengarah kajiannya ke dalam kajian ekonomi karena melihat dari pembahasannya yang mengacu kepada investasi dan perdagangan Indonesia, sedangkan penelian ini lebih mengarah kepada kajian kerjasama dan hukum internasional.

Berdasarkan dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dirumuskan dalam judul: ***"Kerjasama Indonesia – Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura"***

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa matakuliah yang sudah dipelajari oleh peneliti sebagai bekal di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Internasional

Matakuliah ini mempelajari tentang hukum internasional yang didalamnya terdapat cara untuk mengatur dilakukannya perjanjian internasional khususnya mengenai cara menentapkan batas maritim Indonesia dan Singapura yang disahkan dalam pembuatan perjanjian internasional.

2. Hubungan Internasional di Asia Tenggara

   Matakuliah ini mempelajari tentang kondisi maupun kerjasama bilateral maupun multilateral di negara – negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini terdapat dua negara yang menjadi objek peneletian yaitu Indonesia dan Singapura, dan kedua negara ini termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara. Maka matakuliah ini sangat membantu untuk menganalisa bagaimana meneliti negara – negara yang berada di kawasan Asia Tenggara khususnya masalah batas maritim Indonesia dan Singapura.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarksan dari latar belakang di atas masalah dari penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Bagaimana Kerjasama Indonesia – Singapura Dalam Menyelesaikan Masalah Batas Maritim Antara Indonesia dan Singapura?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa yang menjadi alasan Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?

2. Apa saja langkah – langkah yang telah dilakukan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?
4. Apa saja hasil yang telah diperoleh dari kerjasama Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Luasnya pembahasan mengenai masalah perbatasan dan penentuan batas maritim antara Indonesia dan Singapura mendorong peneliti untuk memberikan batasan masalah agar lebih fokus dan terarah. Penelitian ini lebih fokus terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura sebagai objek penelitian dan proses pembuatan perjanjian batas maritim antara Indonesia dan Singapura ditinjau dari sudut pandang hukum internasional. Dan juga karena topik penelitian ini sudah terjadi sangat lama maka peneliti menentukan pembatasan waktu penelitian yaitu mulai dari tahun 2011 – 2014. Peneliti memilih pembatasan waktu penelitian mulai dari tahun 2011 karena mengambil momentum saat Indonesia terpilih menjadi ketua ASEAN, karena bersamaan dengan hal itu Indonesia gencar menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara – negara tetangga upaya mempererat hubungan Indonesia dengan negara – negara anggota ASEAN maupun negara – negara lainnya, dan tahun 2014 sebagai batas terakhir

penelitian karena pada tahun tersebut terakhir dilakukannya perjanjian antara Indonesia dan Singapura terkait batas maritim kedua negara.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud ingin mengetahui dan menganalisa bagaimana kerjasama Indonesia – Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa saja alasan Indonesia dan Singapura melakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa saja langkah – langkah yang telah dilakukan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.
4. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa saja hasil yang telah diperoleh dalam kerjasama Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan masalah batas maritim antara Indonesia dan Singapura.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dibagi menjadi dua :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi pengetahuan terkait perkembangan batas maritim antara Indonesia dan Singapura. Serta dapat menambah keilmuan mengenai Hukum Internasional terkait Hukum Laut dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Singapura dan juga tentang langkah – langkah yang dapat dilaksanakan oleh Indonesia untuk menyelesaikan masalah batas maritim dengan Singapura maupun dengan negara tetangga lainnya yang masih belum terselesaikan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan peneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akedemik untuk bahan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional dan umum.